PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl.KyaiJebat Nomor35Demak59511 Telp.(0291) 685715

e-mail :[dinasperkim@demakkab.go.id](mailto:dinasperkim@demakkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 060/16 Tahun 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DI LINGKUNGAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN DEMAK

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | | : | | 1. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak ; | |
|  | |  | | 1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. | |
| Mengingat | : | | 1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; | |
|  |  | | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; | |
|  |  | | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; | |
|  |  | | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; | |
|  |  | | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; | |
|  |  | | 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; | |
|  |  | | 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014; | |
|  |  | | 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana; | |
|  |  | | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; | |
|  |  | | 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan; | |
|  |  | | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak; | |
|  |  | | 1. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEMUTUSKAN: | | |
| KESATU | : | Menetapkan Standar Operasional Prosedur di lingkungan DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini, meliputi :   * SOP pada Sekretariat * SOP pada Bidang Perumahan * SOP pada Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman |
|  |  |  |
| KETIGA | : | Membentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini |
| KEEMPAT | : | Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. |
| KELIMA | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Demak. |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkandi : Demak

Pada tanggal : Juni 2017

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN DEMAK

**AKHMAD SUGIHARTO, ST. MT**

Pembina

NIP. 19730517 199803 1 007

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. DEMAK NOMOR 060/16 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK

PENJELASAN TENTANG FLOWCHART SOP

| Simbol / Flowchart | Penyebutan | Dibaca |
| --- | --- | --- |
|  | Terminator | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal/mulai dan akhir suatu bagan alir. |
|  | Process | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan. |
|  | Decision / pengambilan keputusan | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan. |
|  | Arrow / garis alir | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan. |
|  | Off page conector / konektor | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam halaman yang berbeda. |
|  | Off page conector / konektor | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam halaman yang berbeda. |
|  | Document | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. |
|  | Multi document | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan penggandaan dari semua jenis dokumen. |
|  | Arsip manual | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis pengarsipan dokumen dalam bentuk kertas/manual. |
|  | File | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis penyimpanan dalam bentuk data/file. |

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. DEMAK NOMOR 060/17 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK

KLASIFIKASI PENOMORAN SOP

Klasifikasi penomoran SOP sebagaimana tercantum pada Lembar / Halaman Informasi dibaca sebagai berikut :

1. Angka pertama di awal nomor menunjukkan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman .
2. Angka kedua atau yang berada di tengah nomor menunjukkan Sekretariat atau Bidang-bidang pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman , berturut-turut sebagai berikut :

* 02 adalah Sekretariat ;
* 03 adalah Bidang Perumahan;
* 04 adalah Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

1. Angka ketiga yang berada di akhir nomor menunjukkan urutan SOP pada Sekretariat atau bidang-bidang .

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. DEMAK NOMOR 060/16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN**  **DALAM TIM** | **JABATAN DALAM DINAS** | **NAMA** |
| 1  2  3  4 | Pembina  Ketua  Sekretaris  Anggota | Plt.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak  Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak  Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman   1. Kepala Bidang Perumahan 2. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman 3. Kasubbag umum dan kepegawaian 4. Pelaksana | AKHMAD SUGIHARTO, ST,MT  AKHMAD SUGIHARTO, ST,MT  KUNTADI, SH  RUDATIN SURYANDARI, ST, M.Si  BUDIHARJO, ST  SUGIYANTI, SP  FARID WAHYU.SA,SPd Com |

Plt KEPALA DINAS PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN DEMAK

**AKHMAD SUGIHARTO, ST. MT**

Pembina

NIP. 19730517 199803 1 007